



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2021/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **SYARI'AH Binti M. Ali AR.**, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat I**; -----
 2. **IKHWAN Bin M. ALI AR.**, umur \pm 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan - beralamat di Desa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II**; -----
 3. **IKHSAN Bin M. ALI AR.**, umur \pm 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Honorer, beralamat di RT. 003, RW. 004, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat III**; -----
 4. **RUSMIATI Binti M. ALI AR.**, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Nari Desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat IV**; -----
- Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV diwakili oleh kuasa Hukumnya, HERMAN, S.H. dan MUAMAR HALIM, S.H.,M.H.Kes Advokat yang tergabung dalam "MUAMAR HALIM, S.H.,M.H.Kes & Partners" Advocates & Legal Consultants, yang berkantor di Perumahan Permata Anggrek No.95B, Banjar Getas, Ampenan, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Mei 2021, dengan Register Nomor 16/Pdt/SK/2021/PN.RBI, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Tergugat**; -----

Melawan :

1. **H. JAMALUDIN H. MAJID.**, NIK 5206070107421117, tempat tanggal lahir di Tawali, 01-07-1942 / umur 78 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,beralamat di RT. 007, RW. 002, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat I**;-----

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EDY SUHARMANTO Bin H. JAMALUDIN., NIK 3671111705660002**, tempat tanggal lahir di Bima, 31-12-1966 / umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Cakrabuana 4 Blok K20 No. 26, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat II;**-----
3. **ENDANG GUNADI Bin H. JAMALUDIN., NIK 3276052302690006**, tempat tanggal lahir di Tawali Wera, 23-02-1969 / umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di GDC Cluster Azalea Blok W6 No. 6, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terbanding/semula Penggugat III;**-----
4. **ERPEMI SUPARDIN Bin H. JAMALUDIN., NIK 5272030705710001**, tempat tanggal lahir di Tawali, 07-05-1971 / umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KP. Benteng, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi NTB., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat IV;**-----
5. **SRI ERLINA Binti H. JAMALUDIN., NIK 5272024902740003**, tempat tanggal lahir di Tawali, 17-02-1974 / umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Melati BTN Tambana No. 6, RT. 024, RW. 009, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi NTB., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat V;**-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, DEDY SADIKIN, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" beralamat di *Jln. Kesatria No. 28, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota Bima)*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Mei 2021, dengan Register Nomor 17/Pdt/SK/2021/PN.RBI, selanjutnya disebut sebagai : **Para Terbanding/semula para Penggugat;** -----
DAN
6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA.**, beralamat di Jl. Lintas Sumbawa Bima, Dadibou-Woha-Kabupaten Bima-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding/semula Tergugat V;** -----
7. **MAMAN HAMZAH.**, umur ± 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Sarae RT. 023, RW. 011, Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima-NTB, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding/semula Turut Tergugat I ;** -----

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **MUHAMMAD NUR.**, umur ± 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di RT. 11, RW. 003, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding/semula Turut Tergugat II**; -----
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DESA TAWALI KEC. WERA KABUPATEN BIMA**, beralamat Kantor di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Turut Tergugat III**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 129/PDT/2021/PT.MTR tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 129/PDT/2021/PT.MTR tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN RBi tanggal 4 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/sekarang para Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 November 2020 di bawah Register No. 62/Pdt.G/2020/PN Rbi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TENTANG OBYEK SENGKETA:

Sebidang tanah pertanian dengan luas 10.000 M2 (1 Ha) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 tahun 1986, surat ukur tanggal 5-3-1986 nomor 342/1986, atas nama H. JAMALUDIN H. MAJID (PENGUGAT I), yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah milik Ludi Gani sekarang tanah milik Muhammad Hasan;
- Timur : dahulu tanah milik Rudi sekarang tanah milik Muhdin;
- Selatan : tanah milik Almarhum M. Ali sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III dan IV;
- Barat : dahulu tanah milik Maman Hamzah sekarang jalan.

Selanjutnya Tanah tersebut diatas disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA.**

Adapun dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dahulu pada tahun 1986 ada pembagian tanah dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Desa Tawali (Turut Tergugat III) kepada warga untuk pembukaan lahan pertanian baru yang diperuntukkan sebagian masyarakat yang terkena dampak meletusnya gunung berapi Sangiang di Kecamatan Wera pada tahun 1985;
 2. Bahwa atas pembagian tanah dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Desa Tawali (Turut Tergugat III) yang dimana Penggugat I, Almarhum. M. Ali Ar (orangtua Tergugat I,II,III dan Tergugat IV), Maman Hamzah (Turut Tergugat I) mendapat bagian masing-masing;
 3. Bahwa sejak tahun 1986 hingga tahun 2018 (selama \pm 32 tahun), Penggugat I bersama anak-anak (Penggugat II,III,IV dan Penggugat V) menguasai dan mengerjakan tanah pembagian tersebut ternyata salah letak tanah hingga sekitar bulan Juli tahun 2018 ada keberatan/komplain dari MAMAN HAMZAH (Turut Tergugat I) bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat selama \pm 32 tahun tersebut ada kesalahan/kekeliruan letak yang seharusnya tanah yang menjadi bagian untuk Penggugat I adalah tanah disebelah timur dari tanah tersebut yaitu sebagian tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum. M. Ali Ar (orangtua Tergugat I,II,III dan Tergugat IV) yang merupakan sekarang tanah obyek sengketa;
 4. Bahwa Almarhum. M. Ali Ar (orangtua Tergugat I,II,III dan Tergugat IV) menguasai dan menempati tanah seluas \pm 18.000 (1, 80 Ha) yang didalamnya merupakan tanah bagian obyek sengketa yang merupakan kesalahan/kekeliruan letak tanah pembagian tersebut;
 5. Bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Almarhum. M. Ali Ar (orangtua Tergugat I,II,III dan Tergugat IV) seluas \pm 18.000 (1, 80 Ha) yang sebagiannya merupakan tanahobyek sengketa yaitu seluas 10.000 M2 (1 Ha) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 tahun 1986, surat ukur tanggal 5-3-1986 nomor 342/1986, atas nama H. JAMALUDIN H. MAJID (PENGGUGAT I), yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Utara : dahulu tanah milik Ludi Gani sekarang tanah milik Muhammad Hasan;
 - Timur : dahulu tanah milik Rudi sekarang tanah milik Muhdin;
 - Selatan : tanah milik Almarhum M. Ali sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III dan IV;
 - Barat : dahulu tanah milik Maman Hamzah sekarang jalan.
- Dan selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai TANAH OBYEK SENKETA.
6. Bahwa setelah adanya keberatan/complain dari MAMAN HAMZAH (Turut Tergugat I), Para Penggugat dan Maman Hamzah (Turut Tergugat I) mengecek

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran adanya kekeliruan/kesalahan penguasaan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat V) hingga melakukan cek data secara fisik dan secara yuridis hingga dilakukan proses mediasi dan pengecekan serta pengukuran pengembalian batas ternyata memang benar tanah yang selama ini dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat selama kurang lebih 32 tahun adalah Benar merupakan tanah milik MAMAN HAMZAH (Turut Tergugat I) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat ukur tanggal 5-3-1986 nomor 341/1986 atas nama MAMAN HAMZAH (Turut Tergugat I), yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang sekarang telah di jual kepada MUHAMMAD NUR (Turut Tergugat II), sedangkan tanah yang sebenarnya bagian Penggugat I adalah tanah disebelah timur dari tanah tersebut yaitu tanah obyek sengketa yang sebagian dikuasai dan ditempati oleh M.Ali Ar (Almarhum) beserta anak-anaknya/ahli warisnya (Tergugat I, II, III dan Tergugat IV);

7. Bahwa setelah terjawab semua adanya kesalahan penguasaan dan letak obyek tanah tersebut melalui serangkaian proses oleh Para Penggugat, Maman Hamzah (Turut Tergugat I) beserta dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat V) hingga Para Penggugat dengan itikad baik mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai dan dikerjakan selama 32 tahun tersebut yang sekarang sudah dikuasai oleh Muhammad Nur (Turut Tergugat II) hingga Para Penggugat selama kurang lebih 2 tahun ini mengajak Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV yang merupakan anak/ahli waris dari Alm. M. ALI AR yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut untuk musyawarah mufakat serta mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut namun tidak dihiraukan/diindahkan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
8. Bahwa tidak dikosongkan dan diserahkan sebagian tanah yang merupakan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dengan itikad baik, Tergugat I, II,III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak dari Para Penggugat;
9. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memerintahkan kepada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA (Tergugat V) dan dibantu oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DESA TAWALI KEC. WERA KABUPATEN BIMA (Turut Tergugat III) untuk menertibkan dan mengembalikan hak kepemilikan tanah serta batas-batas tanah yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sesuai dengan data fisik dan data yuridis tanah baik terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap bagian tanah milik Alm. M. Ali Ar (orangtua Tergugat I,II,III dan Tergugat IV) beserta warga lainnya yang adanya kesalahan letak penguasaan atas pembagian tanah tersebut agar

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan kepastian letak obyek tanah hingga tidak merugikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta pihak-pihak lainnya;

10. Bahwa Para Penggugat melalui gugatan ini meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang berhak dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan jalan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara ini yang dibantu Aparat Kepolisian Negara;
11. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh anaknya Almarhum M. Ali Ar (Tergugat I, II, III dan Tergugat IV), dan agar tidak dialihkan oleh Para Tergugat tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, untuk itu mohon pula agar Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah);
12. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat yang salah /keliru dikuasai dan ditempati oleh Almarhum M. Ali Ar beserta anak-anaknya yaitu Para Tergugat I, II, III dan IV hingga tidak mau beritikad baik menyerahkan dan mengosongkan sebagian tanah obyek sengketa secara melawan hukum kiranya cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 10.000 M2 (1 Ha) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 tahun 1986, surat ukur tanggal 5-3-1986 nomor 342/1986, atas nama H. JAMALUDIN H. MAJID (PENGUGAT I), yang terletak di Watasannya Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Utara : dahulu tanah milik Ludi Gani sekarang tanah milik Muhammad Hasan;
 - Timur : dahulu tanah milik Rudi sekarang tanah milik Muhdin;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : tanah milik Almarhum M. Ali sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III dan IV;
 - Barat : dahulu tanah milik Maman Hamzah sekarang jalan.
adalah tanah milik Penggugat I (Orangtua Penggugat II,III,IV,dan Penggugat V);
3. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Almarhum M. Ali Ar beserta anak-anaknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang menguasai dan menempati tanah seluas ± 18.000 (1, 80 Ha) yang sebagian tanah merupakan tanah obyek sengketa milik Penggugat I (Orangtua Penggugat II,III,IV,dan Penggugat V) dengan luas 10.000 M2 (1 Ha) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 tahun 1986, surat ukur tanggal 5-3-1986 nomor 342/1986, atas nama H. JAMALUDIN H. MAJID (PENGGUGAT I/Orangtua Penggugat II,III,IV,dan Penggugat V) yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :
- Utara : dahulu tanah milik Ludi Gani sekarang tanah milik Muhammad Hasan;
 - Timur : dahulu tanah milik Rudi sekarang tanah milik Muhdin;
 - Selatan : tanah milik Almarhum M. Ali sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III dan IV;
 - Barat : dahulu tanah milik Maman Hamzah sekarang jalan.
- adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak Para Penggugat.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA (Tergugat V) dan dibantu oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DESA TAWALI KEC. WERA KABUPATEN BIMA (Turut Tergugat III) untuk menertibkan dan mengembalikan hak kepemilikan tanah serta batas-batas tanah yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sesuai dengan data fisik dan data yuridis tanah baik terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap bagian tanah milik Alm. M. Ali Ar (orangtua Tergugat I,II,III dan Tergugat IV) beserta pihak lainnya yang adanya kesalahan letak penguasaan pembagian tanah dari Pemerintah pada tahun 1986;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga, bilamana perlu dilakukan Eksekusi Putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh Aparat Kepolisian setempat;
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
8. Menghukum dan membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Dan/Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- I. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN UNTUK MENGADILI (*Kompetensi Absolut*);

Bahwa setelah Para Tergugat mencermati Gugatan Para Penggugat pada Halaman 7 Posita angka 9 yang diantaranya menerangkan "*Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bima untuk memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Tergugat V) dan dibantu oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Turut Tergugat III) untuk MENERBITKAN dan MENGEMBALIKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH SERTA BATAS-BATAS TANAH yang terletak di Watasn Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.....dst*", Bahwa dalam Dalil Gugatan Para Penggugat pada Halaman 7 Posita angka 9 jelas bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Bima, karena baik dalam Posita angka 9 dan dalam Petitum angka 4 memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk MENERBITKAN dan MENGEMBALIKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH SERTA BATAS-BATAS TANAH yang terletak di Watasn Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, hal tersebut merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap Eksepsi tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili (*kompetensi absolut*) diatas sangatlah berdasarkan dan beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Bima menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

- II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KELIRU (SALAH) MENGENAI OBYEK GUGATAN (*Error in objecto*);

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah obyek sengketa adalah tanah Transmigran dengan Status Hak Pakai sebagaimana dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai tahun 1986 Nomor : 273 dengan Luas 10.000 M2 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR. Bahwa Tanah Transmigrasi tersebut pada tanggal 29 November 1989 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabuapten Bima diubah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik sebagaimana Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima Nomor : 21/KBPN/1989 tertanggal 29 November 1989 tentang perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas Tanah-Tanah yang telah diberikan kepada Para Transmigran, Hak Pakai Nomor : 273 diubah menjadi Hak Milik Nomor : 932 dengan Luas 10.000 M2 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah : Dahulu LUDI GANI dan sekarang MUHAMMAD
 - Sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah : MUHDIN
 - Sebelah SELATAN berbatasan dengan tanah: TANAH KAS DESA
 - Sebelah BARAT berbatasan dengan tanah : JALAN RAYA LINTAS OI TU SANGIANG
2. Bahwa Tanah Obyek Sengketa **SEBELUMNYA** terletak di Watasan Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sekitar pada Tahun 2001 telah terjadi Pemekaran Wilayah baru yaitu Desa Oi Tui hasil pemekaran dari Desa Tawali, sehingga Tanah Obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Oi Tui Nomor : Pem.141/445/2009/2020 bahwa Tanah Obyek sengketa tersebut **SAAT INI** terletak di SO NDANO NA'E Watasan Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (*ObscurLibel*);
 1. Bahwa setelah Para Tergugat mencermati Gugatan Para Penggugat pada Halaman 5 Posita angka (5) yang diantaranya menerangkan "*Tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Almarhum M. Ali AR (orang tua tergugat I, II, III, IV) seluas ± 18.000 (1, 80 Ha) yang sebagiannya merupakan tanah obyek sengketa seluas 10.000 M2 (1 Ha) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 933 tahun 1986 Surat Ukur tanggal 5-03-1986 Nomor 342/1986 atas nama H. Jamaludin H. Majid (Penggugat I) yang terletak di Watasan Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.....***dst**". Bahwa Para Penggugat tidak mencermati dalam penyusunan gugatannya sehingga tidak memperhatikan serta tidak cermat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai **letak tanah obyek sengketa saat ini** serta **batas-batas tanah obyek sengketa saat ini**;

2. Bahwa Tanah Obyek Sengketa **SEBELUMNYA** terletak di Watasan Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sekitar pada Tahun 2001 telah terjadi Pemekaran Wilayah baru yaitu Desa Oi Tui hasil pemekaran dari Desa Tawali, sehingga Tanah Obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : Pem.141/445/2009/2020 tertanggal 21 Desember 2020 bahwa Tanah Obyek sengketa tersebut SAAT INI terletak di SO NDANO NA'E Watasan Desa OI TUI Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
3. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat diatas terkait Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur (*Obscur Libel*) adalah merupakan kekeliruan yang nyata sehingga karenanya gugatan Para Penggugat demi hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dengan jelas pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada Prinsipnya Para Tergugat dengan Tegass menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegass dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 4 posita angka (1). Bahwa yang sebenarnya Tanah obyek sengketa adalah merupakan Tanah Negara, pada tahun 1986 diberikan kepada masing-masing masyarakat Transmigran oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
4. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegass dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 4 posita angka (2). Bahwa Tanah Transmigran merupakan Tanah Negara, pada tahun 1986 diberikan kepada masing-masing masyarakat Transmigran oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, bahwa masing-masing masyarakat Transmigran mendapatkan masing-masing haknya dan termasuk orang tua Para Tergugat yaitu MOHAMAD ALI AR;
5. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegass dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 5 posita angka (3). Bahwa yang sebenarnya pada tahun 1986 setelah masing-masing dari masyarakat Transmigran termasuk orang tua Para Tergugat

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



yaitu MOHAMAD ALI AR mendapatkan haknya dari tanah Transmigran dengan Status Hak Pakai sebagaimana dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai tahun 1986 Nomor : 273 dengan Luas 10.000 M2 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR. dan Tanah Transmigrasi tersebut pada tanggal 29 November 1989 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional diubah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik sebagaimana Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21/KBPN/1989 tertanggal 29 November 1989 tentang perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas Tanah-Tanah yang telah diberikan kepada Para Transmigran, Hak Pakai Nomor : 273 diubah menjadi Hak Milik Nomor : 932 dengan Luas 10.000 M2 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR;

6. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 5 posita angka (4) dan (5). Bahwa yang sebenarnya Tanah obyek sengketa adalah tanah Transmigran dengan Status Hak Pakai sebagaimana dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai tahun 1986 Nomor : 273 dengan Luas 10.000 M2 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR. Bahwa Tanah Transmigrasi tersebut pada tanggal 29 November 1989 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima diubah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik sebagaimana Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima Nomor : 21/KBPN/1989 tertanggal 29 November 1989 tentang perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas Tanah-Tanah yang telah diberikan kepada Para Transmigran, Hak Pakai Nomor : 273 diubah menjadi Hak Milik Nomor : 932 dengan Luas 10.000 M2 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah : Dahulu LUDI GANI dan sekarang MUHAMMAD
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah : MUHDIN
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan tanah : TANAH KAS DESA
- Sebelah BARAT berbatasan dengan tanah : JALAN RAYA LINTAS OI TUI SANGIANG.

Bahwa Tanah Obyek Sengketa SEBELUMNYA terletak di Watasan Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sekitar pada Tahun 2001 telah terjadi Pemekaran Wilayah baru yaitu Desa Oi Tui hasil pemekaran dari Desa Tawali, sehingga Tanah Obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : Pem.141/445/2009/2020 tertanggal 21 Desember 2020 bahwa Tanah Obyek sengketa tersebut SAAT INI terletak di SO NDANO NA'E Watasan Desa OI TUI Kecamatan Wera Kabupaten Bima;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 6 posita angka (6) dan (7), Bahwa yang sebenarnya pada tahun 1986 masing-masing dari masyarakat Transmigran termasuk orang tua Para Tergugat yaitu MOHAMAD ALI AR mendapatkan haknya dari tanah Transmigran dengan Status penggunaan Hak Pakai sebagaimana dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai tahun 1986 Nomor : 273 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR. dan Tanah Transmigrasi tersebut pada tanggal 29 November 1989 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima diubah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik sebagaimana Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima Nomor : 21/KBPN/1989 tertanggal 29 November 1989 tentang perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas Tanah-Tanah yang telah diberikan kepada Para Transmigran, Hak Pakai Nomor : 273 diubah menjadi Hak Milik Nomor : 932 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR, bahwa hal tersebut menunjukkan MOHAMAD ALI AR (Orang tua Para Tergugat) sama sekali tidak ada kaitannya atau sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan MAMAN HAMZAH dan MUHAMMAD NUR seperti dalil Para Penggugat pada posita angka (6) dan (7);
8. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 7 dan 8, posita angka (8), (9), (10), (11), dan (12) Bahwa mulai dari tahun 1986 Para Tergugat menguasai Tanah Obyek Sengketa secara terus menerus sampai dengan saat ini, bahwa Para Tergugat tidak pernah merasa melakukan Perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa, karena Para Tergugat selaku Ahli Waris yang Sah dari MOHAMAD ALI AR, bahwa dasar hukum Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa secara terus menerus sudah secara Sah dan Patut menurut hukum berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai tahun 1986 Nomor : 273 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR. dan Tanah Transmigrasi tersebut pada tanggal 29 November 1989 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima diubah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik sebagaimana Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima Nomor : 21/KBPN/1989 tertanggal 29 November 1989 tentang perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas Tanah-Tanah yang telah diberikan kepada Para Transmigran, Hak Pakai Nomor : 273 diubah menjadi Hak Milik Nomor : 932 atas Nama Pemegang Hak MOHAMAD ALI AR;

Berdasarkan semua hal-hal yang teruraikan diatas baik dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat maupun dalam Pokok Perkaraa *quo* adalah satu kesatuan yang saling melengkapi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER ;

Dan/Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusannya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Rbi. tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 10.000 M2 (1 Ha) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 tahun 1986, surat ukur tanggal 5-3-1986 nomor 342/1986, atas nama H. JAMALUDIN H. MAJID (PENGGUGAT I), yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : dahulu tanah milik Ludi Gani sekarang tanah milik Muhammad Hasan;
 - Timur : dahulu tanah milik Rudi sekarang tanah milik Muhdin;
 - Selatan : tanah milik Almarhum M. Ali sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III dan IV;
 - Barat : dahulu tanah milik Maman Hamzah sekarang jalan. adalah tanah milik Penggugat I (Orangtua Penggugat II, III, IV dan Penggugat V);
3. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Almarhum M. Ali Ar beserta anak-anaknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang menguasai dan menempati tanah seluas \pm 18.000 (1, 80 Ha) yang sebagian tanah merupakan tanah obyek sengketa milik Penggugat I (Orangtua Penggugat II,III,IV,dan Penggugat V) dengan luas 10.000 M2 (1 Ha) dengan Sertifikat Hak Milik

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) nomor 933 tahun 1986, surat ukur tanggal 5-3-1986 nomor 342/1986, atas nama H. JAMALUDIN H. MAJID (PENGGUGAT I/Orangtua Penggugat II, III, IV dan Penggugat V) yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah milik Ludi Gani sekarang tanah milik Muhammad Hasan;
- Timur : dahulu tanah milik Rudi sekarang tanah milik Muhdin;
- Selatan : tanah milik Almarhum M. Ali sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III dan IV;
- Barat : dahulu tanah milik Maman Hamzah sekarang jalan.

adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak Para Penggugat.

4. Menghukum dan memerintahkan kepada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA (Tergugat V) dan dibantu oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DESA TAWALI KEC. WERA KABUPATEN BIMA (Turut Tergugat III) untuk menertibkan dan mengembalikan hak kepemilikan tanah serta batas-batas tanah yang terletak di Watasan Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sesuai dengan data fisik dan data yuridis tanah baik terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap bagian tanah milik Alm. M. Ali Ar (orangtua Tergugat I,II,III dan Tergugat IV) beserta pihak lainnya yang adanya kesalahan letak penguasaan pembagian tanah dari Pemerintah pada tahun 1986;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga, bilamana perlu dilakukan Eksekusi Putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh Aparat Kepolisian setempat;
6. Menghukum dan membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Rbi tanggal 4 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 18 Mei 2021 masing-masing kepada : Tergugat V, Turut Tergugat I, II dan III;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh H. Muhamad Rusdin Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 kuasa para Pemanding/semula Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. 62/Pdt.G/2020/PN.Rbi, tanggal 4 Mei 2021;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 62/PDT.G/2020/PN Rbi yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2021 permintaan banding dari kuasa para Pemanding/semula Tergugat I,II,III dan IV tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing para Terbanding dan Turut Terbanding;
4. Memori banding dari kuasa Pemanding/ semula Tergugat I,II,III dan IV yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Mei 2021 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada masing-masing kuasa para Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Praya;
5. Kontra Memori banding dari kuasa para Terbanding/semula para Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Juni 2021 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Pemanding/semula Tergugat I,II,III dan IV sesuai surat mohon bantuan tertanggal 7 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding masing-masing tanggal 8 Juni 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 27 dan 31 Mei 2021 masing-masing kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Rbi diucapkan/diputus pada tanggal 4 Mei 2021. Dan Kuasa Pemanding/semula Tergugat I, II, III dan IV mengajukan permohonan bandingnya pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Pemanding/semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Rbi tanggal 4 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk sebagian sudah

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karenanya majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat I,II,III dan IV untuk mendukung permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana memori banding tertanggal 28 Mei 2021 Sedangkan sebagai tanggapan terhadap memori banding dari pembanding tersebut, Kuasa para Terbanding/semula para Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagaimana kontra memori banding tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya kuasa Para Pembanding/semula Tergugat I,II,III dan IV mengajukan beberapa keberatan terhadap putusan pengadilan Negeri Raba Bima No. 62/Pdt. G/2020/PN.Rbi tanggal 4 Mei 2021, terkait dengan materi keberatan yang disampaikan kuasa Pembanding tersebut, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

A. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama mengenai eksepsi :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan selanya yang menyatakan menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang memeriksa perkara a quo menurut majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar.

Bahwa bila dicermati maksud dan tujuan dari posita angka 9 dan petitum angka 4 surat gugatan Penggugat, majelis hakim tingkat banding dapat menyimpulkan agar terhadap penguasaan atas tanah perlu ditertibkan yaitu mengacu pada data fisik dan data yuridis yang sudah ada dalam Sertifikat Hak Milik yang dipegang masing-masing, dan bukan dimaksudkan untuk merubah atau memperbaiki sertifikat yang telah ada, yang perubahan maupun penerbitannya merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi kekeliruannya bukan terletak pada sertifikatnya, namun karena penguasaannya secara fisik yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pemiliknya masing-masing;

2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dengan tepat dan benar yang mengacu pada bukti autentik yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 269 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 933 Surat Ukur Nomor 342/1986 luas 10.000 M2 atas nama H. Jamaluddin H. Majid yang diajukan oleh para Penggugat (vide Bukti P-I,II,III,IV,V Ke-I);

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Bahwa dari bukti-bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik tersebut terletak di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika ada perbedaan luas dan batas-batas antara sertifikat dengan hasil pemeriksaan setempat maka yang dipakai adalah luas dan batas-batas yang tertera dalam sertifikat;

B. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama mengenai pokok perkara :

- Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian menurut pendapat majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar. Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Rbi, tanggal 4 Mei 2021. Sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian mendalilkan jika pada saat pembagian tanah tersebut telah terjadi kesalahan pembagian dan kesalahan penguasaan tanah oleh karena itu Para Penggugat meminta kepada Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima untuk turun ke lokasi tanah untuk melakukan pemeriksaan, hal ini dibuktikan dengan bukti surat bertanda PI,II,III,IV,V-3, PI,II,III,IV,V-4, yang masing-masing merupakan permohonan Penggugat I kepada pihak BPN didalam pengembalian batas atas tanah, oleh karena tanah yang dikuasai Para Penggugat sebelumnya telah diberikan secara sukarela kepada Turut Tergugat I, oleh karena ada keberatan dari Turut Tergugat I berdasarkan SHM milik Turut Tergugat I dengan Nomor Surat Ukur 341/1986, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang didengarkan keterangannya didepan persidang yaitu saksi H. Boysan, saksi Naufal Rahmat dan saksi Andul Mukmin yang menyatakan benar petugas BPN pernah datang memeriksa tanah di lokasi tanah sengketa dengan mengukur dan memeriksa letak tanah dengan peta blok yang dibawa petugas saat itu dan atas pemeriksaan tanah yang dilakukan petugas BPN tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan jika telah terjadi kesalahan penguasaan tanah, dimana tanah yang selama ini dikuasai Para Penggugat adalah milik Turut Tergugat I, sedangkan tanah milik Para Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 933 atas nama H. Jamaluddin H. Majid (ic. Penggugat I) dengan Nomor Surat Ukur 342/ 1986 terletak di tanah yang dikuasai M. Ali AR atau ahli warisnya (ic. Tergugat I,II,III,IV) saat ini, hal ini dibuktikan pada bukti surat bertanda PI,II,III,IV,V-9 yang merupakan peta blok lokasi tanah sengketa, dimana dengan memperhatikan Nomor Surat Ukur SHM Nomor 933, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan*

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan diperoleh fakta jika Nomor Surat Ukur SHM atas nama Penggugat I dengan Nomor Surat Ukur 342/1986 adalah milik Penggugat I (ic.Para Penggugat) yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat I,II,III,IV yang bernama Muhamad Ali AR”;

- Bahwa setelah Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima turun ke lokasi tanah sengketa untuk melakukan pemeriksaan atau mengecek ulang Surat Ukur yang ada dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing, ternyata ditemukan adanya kekeliruan terhadap penguasaan fisik atas tanah sengketa dimana *Nomor Surat Ukur 342/1986 milik Penggugat I (ic. Para Penggugat)* yang seharusnya dikuasai oleh Penggugat tapi kenyataannya dilapangan dikuasai oleh para Tergugat.
- Bahwa seharusnya para Tergugat menerima dan melaksanakan hasil temuan dari BPN tersebut yang nota bene instansi yang mengurus soal-soal pertanahan sebagaimana halnya Penggugat yang secara sukarela menyerahkan tanah yang dikuasainya selama 32 tahun kepada Turut Tergugat II.
- Bahwa perbuatan para Tergugat I,II,III dan IV yang tidak segera melaksanakan hasil temuan dari Badan Pertanahan Nasional tersebut dan dengan sukarela menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat. Akan tetapi para Tergugat tetap menguasai selama 2(dua) tahun sejak Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima menemukan kekeliruan terhadap penguasaan tanah sengketa. Bahkan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara damai akan tetapi tidak berhasil hingga berujung timbulnya gugatan dari Penggugat.
- Bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap bertahan dan tidak mengindahkan hasil pemeriksaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat majelis tingkat banding telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang pengertiannya sudah diperluas tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari memori banding yang disampaikan Penggugat/Pembanding

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada satupun yang dapat dipakai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Rbi, tanggal 4 Mei 2021. Dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian menurut pendapat majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karenanya seluruhnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding untuk menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 4 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/semula Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung menanggung harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Para Tergugat I II, III dan IV tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Rbi. tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Para Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis, **tanggal 8 Juli 2021** oleh kami I GEDE MAYUN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis, PURWADI, S.H.,M.Hum. dan RAMA J. PURBA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 129/PDT/2021/PT MTR tanggal 15 Junii 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli**

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan oleh LALU ZAINUN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

PURWADI, S.H.,M.Hum.

I GEDE MAYUN, SH.,MH.

Ttd.

RAMA J. PURBA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

LALU ZAINUN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,00
 2. Meterai: Rp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp. 130.000,00
- Jumlah: Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram Juli 2021.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

ttd

Abner Sirait, SH., MH.

NIP. 19651010 199303 1 008

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)